**KETIDAKPATUHAN MENTERI DALAM NEGERI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG**

**DITINJAU DARI JUDICIAL SUPERMACY**

**Olly Frida Adolf Wilem Kalalo**

**Universitas Pembangunan Indonesia**

Korespondensi: [ollyfridakalalo@gmail.com](mailto:ollyfridakalalo@gmail.com)

**Abstrak**

Artikel ini hendak membahas mengenai praktik ketidakpatuhan Menteri Dalam Negeri terhadap putusan Mahkamah Agung. Sebagai tanggapan atas isu tersebut, artikel ini berargumen bahwa seyogianya, Menteri Dalam Negeri tunduk pada putusan Mahkamah Agung dengan dasar *judicial supremacy.* Sebab, secara prinsip, *judicial supremacy* merupakan derivasi dari *rule of law*. Atas basis itu, *judicial supremacy* secara inheren menjadi nilai internal Mahkamah Agung secara fungsional khususnya. Oleh karena itu, tuntutan kepatuhan lembaga negara terhadap putusan Mahkamah Agung menjadi suatu keniscayaan. Sehingga, sebagai salah satu lembaga negara, Menteri Dalam Negeri seharusnya patuh dan tunduk pada putusan Mahkamah Agung.

**Kata-kata Kunci: Judicial Supremacy, Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri.**

**Abstract**

This article will discuss the practice of the Minister of Home Affairs' non-compliance with the Supreme Court's decision. In response to this issue, this article argues that the Minister of Home Affairs should submit to the Supreme Court's decision on the basis of a judicial supremacy. Because, in principle, judicial supremacy is a derivation of the rule of law. On that basis, the supremacy of the judiciary is inherently an internal value of the Supreme Court functionally in particular. Therefore, compliance with state institutions to the decision of the Supreme Court is a necessity. Thus, as a state institution, the Minister of Home Affairs must obey and submit to the decision of the Supreme Court.

**Keywords: Judicial Supremacy, Supreme Court, Minister of Home Affairs.**

**PENDAHULUAN**

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) merupakan salah satu lembaga negara yang berkedudukan sebagai pembantu Presiden dalam menjalankan urusan pemerintahan. Dalam menjalankan urusan pemerintahan, Menteri terkadang dianggap melakukan tindakan-tindakan yang secara hukum mengandung problematika. Salah satu contoh tindakan yang dimaksud adalah tindakan Menteri yang tetap memberlakukan atau tidak membatalkan keputusan Mendagri No:131.71-3241 Tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017*.* Padahal keputusan tersebut sudah dinyatakan batal berdasarnya putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 367 K/TUN/2017 tanggal 15 Agustus 2017[[1]](#footnote-1) *juncto* Putusan MA Nomor 584 K/TUN/2019 tanggal 6 Desember 2019.[[2]](#footnote-2) Secara sumir, alasan utama dari Mendagri untuk tidak patuh pada putusan MA karena Mendagri menganggap bahwa putusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sudah bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan pelantikan.[[3]](#footnote-3) Dari fakta hukum tersebut, apabila dilihat dari sisi kelembagaan negara dan kewenangan lembaga Negara, maka akan problematik. Sebab, dari sisi kelembagaan Negara dan kewenangan lembaga negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) MA merupakan *main state organs* yang secara eksklusif memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.[[4]](#footnote-4) Sehingga konsekuensi logis-nya, harusnya Mendagri dalam menjalankan urusan pemerintahan menghormati dengan cara tunduk dan menjalankan putusan MA tersebut bukan justru bertindak sebaliknya.

Dari uraian problematika hukum tersebut, yang menjadi isu spesifik akan dikaji dalam tulisan ini adalah apakah terkait tindakan Mendagri yang tidak mematuhi putusan MA dapat dibenarkan menurut *judicial supremacy*? Terhadap isu tersebut, tesis penulis adalah seharusnya Mendagri sebagai salah satu lembaga *non-judicial*, tunduk pada putusan MA yang secara eksklusif menjalankan fungsi *judicial*. Sebab, menurut doktrin *judicial supremacy*, lembaga-lembaga negara di luar lembaga yang menjalankan fungsi yudisial, harus tunduk pada putusan lembaga yudisial sebagai “*the last way*” untuk menegakkan keadilan.

Untuk menjustifikasi *thesis statement* penulis tersebut, maka sistematika pembahasannya akan dibagi dalam beberapa bagian. Bagian pertama yaitu, penulis akan membahas mengenai supremasi yudisial (*judicial supremacy*). Pembahasan mengenai *judicial supremacy* relevan sebagai premis mayor dalam membahas isu dalam tulisan ini. Sebab, doktrin *judicial supremacy* mengajarkan bahwa seharusnya lembaga-lembaga negara harus menghormati, tunduk dan menjalankan putusan kekuasaan yudisial. Dasar dari premis tersebut, yaitu *judicial supremacy* merupakan derivasi dari *rule of law*. Bagian kedua akan menjelaskan bahwa di Indonesia, MA merupakan salah satu lembaga negara yang secara eksklusif diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk menjalankan fungsi yudisial selain Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga, karena MA merupakan lembaga yang menjalankan fungsi yudisial, maka seharusnya lembaga-lembaga negara yang lain tunduk pada putusan MA. Pada bagian terakhir atau bagian ketiga, penulis akan mengargumentasikan bahwa Menteri sebagai salah satu lembaga negara seharusnya, hormat, tunduk, dan menjalankan putusan MA, bukan justru bertindak sebaliknya.

**PEMBAHASAN**

**Judicial Supremacy**

Richart H. Fallon, Jr, memaparkan bahwa cita-cita dalam sebuah negara hukum yang paling terkenal adalah *judicial supremacy*. Secara lengkap Richart H. Fallon, Jr menegaskan: *a related view holds that the much celebrated ideal of the rule of law requires judicial supremacy. Perhaps not surprisingly, the Court has promoted judicial supremacy and associated it with the rule of law*.[[5]](#footnote-5) Sebagai contoh, kasus *cooper v. Aaron* ditegaskan bahwa: *that the federal judiciary is supreme in the exposition of the law of the constitution*.[[6]](#footnote-6)

Sesuai pandangan Richart H. Fallon, Jr tersebut, tampaknya *judicial supremacy* dianggap sebagai bagian inheren dalam sebuah negara dengan predikat negara hukum. Sebab, jika tidak demikian, maka hukum yang berlaku di negara tersebut, akan sangat sulit untuk ditegakkan. Oleh karena itu, *raison de entre* dari *judicial supremacy* sebagai garansi akan ditegakkannya hukum. Konsekuensi logis dari hal tersebut, maka *judicial supremacy* menghendaki agar kekuasaan yang lain seperti pemerintah dan juga masyarakat harus tunduk pada putusan kekuasaan yudisial. Hal ini didasarkan pada premis bahwa *judicial supremacy* merupakan derivasi dari *rule of law*. Dengan demikian, keberadaan *judicial supremacy* dianggap sebagai manifestasi *rule of law*. Hal ini dikarenakan, *rule of law* tidak dapat ditegakkan apabila tidak ada *judicial supremacy*. Tegasnya, tanpa *judicial supremacy, rule of law* hanyalah sebuah khayalan belaka.

Meski demikian, harus dipahami bahwa *judicial supremacy* hanya berkenaan dengan kompetensi kekuasaan yudisial, yaitu hanya memutus perkara berdasarkan hukum. Baik berkenaan dengan *judicial review* atau penyelesaian perkara yang melibatkan penggugat dan tergugat secara langsung. Hal ini sebagaimana tampak dalam pandangannya Keith H. Whittington: *a model of judicial supremacy posits that the court does not merely resolve particular disputes involving the litigants directly before it …. Itu also authoritatively interprets constitutional meaning for the nation as a whole*.[[7]](#footnote-7) Di luar hal tersebut menurut penulis tidak dibenarkan. Sehingga, akan tampak bahwa sebenarnya, *judicial supremacy* itu hanyalah yang berada dalam domain fungsional kekuasaan yudisial dan tidak berada pada isu struktur kelembagaan negara. Artinya, superioritas kekuasaan yudisial tidak terletak pada kedudukan lembaganya tersebut, misalnya apakah lembaga tersebut adalah *main state organs* atau *auxiliary state organs*.[[8]](#footnote-8) Melainkan terletak pada fungsinya ketika kekuasaan yudisial tersebut memutus perkara berdasarkan hukum. Oleh karena itu, kekuasaan yang lain yang dikenakan putusan kekuasaan yudisial harusnya menghormati dengan cara tunduk dan menjalankan putusan kekuasaan yudisial tersebut.[[9]](#footnote-9)

Berkenaan dengan isu keharusan bagi pemerintah dan masyarakat untuk tunduk pada *judicial supremacy* secara kasuistik tampak dalam *united States v. Nixon*, dimana kekuasaan yudisial menegaskan bahwa: *which held that a court could compel the President to surrender tapes of Oval Office conversations*.[[10]](#footnote-10) Dan kasus *Planned Parenthood v. Casey*, dimana nyatakan bahwa: *which involved abortion rights*.[[11]](#footnote-11) *Judicial supremacy* sebenarnya mengandung implikasi finalitas.[[12]](#footnote-12) Maksudnya, ketika kekuasaan yudisial memutuskan suatu perkara, maka perkara tersebut di anggap sudah selesai karena putusan kekuasaan yudisial dianggap benar atau *res judicata pro veritate habetur*[[13]](#footnote-13) sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya oleh putusan pengadilan terbaru.

Berkenaan dengan superioritas kekuasaan yudisial tampak dalam ilustrasi yang dilakukan oleh Scott E. Lemieux: *the conventional understanding of judicial supremacy: when courts and other political actors disagree about what the Constitution means, the interpretation of the courts will prevail.*[[14]](#footnote-14) Meskipun ilustrasi dari Scott E. Lemieux berkenaan dengan *judicial supremacy* dalam konteks interpretasi konstitusi,[[15]](#footnote-15) namun sebenarnya ilustrasi tersebut, memiliki pesan tersirat bahwa, sejatinya kekuasaan yudisial, secara fungsional dalam konteks penegakan *rule of law* merupakan institusi yang lebih superior dari institusi yang lain. Sehingga, seyogianya kekuasaan yang lain wajib hukumnya untuk tunduk pada putusan kekuasaan yudisial.

Meski demikian, ada ahli yang tidak setuju dengan tesis di atas, salah satu ahli yang dimaksud adalah Donal E. Bello Hutt. Sebagai bentuk ketidak sepakatannya terhadap pendapat di atas, Donal E. Bello Hutt mengemukakan pertanyaan: apakah kekuasaan yudisial secara operasional benar-benar mampu memberikan *judgment* yang justifiable dengan tidak mencederai hak-hak konstitusional warga negara?[[16]](#footnote-16) Jawaban atas isu tersebut, adalah *legal reasoning*. Sebab, *legal reasoning* merupakan justifikasi putusan kekuasaan yudisial atas suatu isu hukum supaya tidak sewenang-wenang.[[17]](#footnote-17) *Legal reasoning* secara konvensional inheren dalam aktivitas kekuasaan yudisial ketika melakukan ajudikasi (*judicial reasoning*).[[18]](#footnote-18) Meski demikian, Holmes mengatakan bahwa teori *judicial reasoning* dari waktu ke waktu merupakan area kontroversi metode penafsiran antara kaum formalis yang pendekatannya adalah formalisme, realis yang pendekatannya disebut realisme, dan pendekatan normativisme.[[19]](#footnote-19)

Dari kontroversi ketiga metode penafsiran tersebut, penulis sepakat dengan pandangan Kurnia yang mengatakan bahwa dalam konteks hukum tata negara pendekatan normativisme adalah pendekatan paling *make sense*. Sebab, mengandung unsur kemanusiaan karena menggunakan moral sebagai batu uji, ketimbang teori formalisme yang hanya menggunakan hukum positif sebagai dasar dalam menentukan benar tidaknya suatu perkara, serta realisme yang menganggap bahwa untuk menentukan benar tidaknya sesuatu perkara tergantung pada kehendak masyarakat atau organisasi tertentu dalam sebuah negara.[[20]](#footnote-20) Memang diantara ketiga metode penafsiran tersebut, tidak ada penafsiran yang diwajibkan.[[21]](#footnote-21) Namun, Singer secara tegas menyatakan bahwa: *at base, the fundamental premise of all normative method is humanity.*[[22]](#footnote-22)Atas dasar itu, ajudikasi-normativisme yang paling kompatibel.

Bertolak dari argumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa *judicial supremacy* merupakan kekuasaan hukum. Sebab, *judicial supremacy* merupakan derivasi dari *rule of law*. Konsekuensi atas premis tersebut seyogianya, pemerintah maupun masyarakat harus tunduk dan taat pada putusan yang dikeluarkan oleh kekuasaan yudisial. Dengan demikian, kekhawatiran atas *judicial supremacy* sebagaimana dikemukakan oleh Donal E. Bello Hutt, sekiranya tidak perlu di khawatirkan lagi, sepanjang kekuasaan yudisial menggunakan metode ajudikasi-normativisme.

**MA sebagai Lembaga Yudisial**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945, MA merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman (*judicial*) selain Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai lembaga *Judicial,* MA dikategorikan sebagai pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan seperti lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara.[[23]](#footnote-23) MAmenurut Pasal 24A UUD NRI 1945 memiliki kewenangan mengadili pada tingkat kasasi.[[24]](#footnote-24) Kaidah ini ditegaskan kembali dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48 Tahun 2009) bahwa MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah MA, kecuali UU menentukan lain.

Berdasarkan kaidah tersebut, tampak bahwa UUD NRI 1945 menganut prinsip *judicial supremacy*. Sebab, tidak ada lembaga negara lain selain MA yang diberikan kewenangan secara eksklusif oleh UUD NRI 1945 untuk menyelesaikan perkara hukum pada tingkat terakhir kasasi atau sebagai *the last resort* yang independen dan imparsial.[[25]](#footnote-25) Oleh karena itu, kemestian bagi lembaga negara dan masyarakat untuk tunduk pada putusan MA.

*Supremacy* MA ini semakin tampak tatkala Jimly Asshiddiqie dengan berdasar dari UUD NRI 1945 mengkategorikan MA ke dalam dua kategori, yaitu secara struktural dan secara fungsional. Secara struktur kelembagaan negara sebagai salah satu organ lapis pertama dalam konstitusi atau sebagai lembaga tertinggi negara.[[26]](#footnote-26) Sedangkan secara fungsional sebagai *mine state organs*.[[27]](#footnote-27) Secara teoretis ada dua kriteria yang digunakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam menentukan status MA, yaitu: (1) kriteria hierarki bentuk sumber normatif yang menentukan kewenangannya, dan (2) kualitas fungsi yang bersifat utama atau penunjang dalam sistem kekuasaan negara.[[28]](#footnote-28)

Selain, Jimly Asshiddiqie, Georje Jellinek dengan menggunakan bahasa yang agak berbeda, mengkategorikan MA sebagai lembaga negara langsung (*un-mitten bare organ*), atau sebagai lembaga negara utama atau primer (*mine state’s organs* atau *primary constitutional organs*). Sedangkan lembaga lain yang berada di bawah MA disebut sebagai lembaga negara tidak langsung (*mitten bare organ*) atau lembaga negara penunjang atau lembaga penunjang (*auxiliary organs*) lembaga negara yang dibentuk untuk memperkuat lembaga negara utama dalam menjalankan kekuasaannya.[[29]](#footnote-29)

Berdasar pada argumentasi di atas, tampak bahwa MA sebagai badan yudisial memiliki peran yang sangat penting bahkan dipercayakan oleh UUD NRI 1945 sebagai institusi terakhir dalam menyelesaikan perkara. Intinya, MA menurut Jimly Asshiddiqie secara fungsional merupakan pengawal Undang-Undang (UU) atau *the guardian of Indonesian law*.[[30]](#footnote-30) Kewenangan MA ini, secara implisit sebenarnya menuntut agar setiap lembaga-lembaga negara ataupun masyarakat untuk tunduk pada putusan MA. Tentu saja, hal ini tidaklah keliru. Sebab, sebagaimana ditegaskan dalam doktrin *judicial supremacy*, bahwa pada prinsipnya pemerintah (lembaga-lembaga negara) dan masyarakat harus tunduk pada putusan kekuasaan yudisial (MA).[[31]](#footnote-31) Hal ini bukan karena posisi MA secara struktur kelembagaan negara lebih tinggi dari lembaga-lembaga negara yang lain. Melainkan, sebagai konsekuensi logis atas kewenangan MA tersebut. Ditambah lagi dianut-nya asas yang berlaku umum yaitu *res judicata pro veritate habetur* yang berarti putusan hakim harus dianggap benar sepanjang tidak

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua lembaga negara di Indonesia, maupun masyarakat seharusnya tunduk pada putusan MA. Namun, persoalan muncul berkenaan dengan kredibilitas hakim MA dalam hal menegakkan keadilan. Sebab, di Indonesia, masih cukup banyak dalam hal memutus perkara, hakim MA hanya menggunakan hukum positif semata sebagai batu uji untuk menentukan benar tidaknya sesuatu perkara atau yang lazim dikenal sebagai *la bouche de la loi*. Terhadap persoalan ini, memang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Negara Indonesia khususnya bagi institusi yang secara eksklusif diberikan kewenangan untuk menyeleksi hakim-hakim yang kredibel seperti komisi yudisial.[[32]](#footnote-32) Dalam konteks tersebut, sebagai saran kepada komisi yudisial agar menjadikan pendekatan normativisme sebagai salah satu pra-syarat dalam menyeleksi hakim. Saran ini sebenarnya merupakan anjuran dari Kurnia bagi badan yudisial dalam memutus perkara. Namun, menurut penulis anjuran ini akan lebih operasional apabila dijadikan sebagai pra-syarat untuk menyeleksi hakim di MA.[[33]](#footnote-33)

**Mendagri Sebagai Salah Satu Lembaga Negara Seharusnya Tunduk Pada Putusan MA**

Sebagaimana sudah penulis jelaskan di atas, bahwa menurut prinsip *judicial supremacy*, semua lembaga negara harus tunduk pada putusan badan yudisial. Dalam konteks Indonesia, UUD NRI 1945 dengan tegas menyatakan bahwa MA adalah badan yudisial. Sebagai badan yudisial MA diberikan supremasi dalam konteks kewenangan oleh UUD NRI 1945 untuk menegakkan hukum dan keadilan. Maka dengan premis tersebut, seharusnya dalam konteks Indonesia, lembaga negara spesifik Mendagri tunduk pada putusan MA. Sebab, jika tidak demikian, tindakan Mendagri tersebut merupakan *denial* terhadap perintah konstitusi yang menganut prinsip *judicial supremacy*.

Berdasarkan Pasal 17 UUD NRI 1945 *jo* Pasal 8 ayat (3) UUD NRI 1945, Mendagri merupakan jabatan yang bertugas untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.[[34]](#footnote-34) Kedudukan Mendagri dalam institusi kementerian negara[[35]](#footnote-35) sebagai salah satu jabatan[[36]](#footnote-36) yang dapat bertindak sebagai pelaksana tugas apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU No. 39 Tahun 2008), Kementerian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dengan berdasar pada kaidah tersebut, kemudian Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (PP No. 11 Tahun 2015) menyatakan bahwa: Kementerian Dalam Negeri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Dengan adanya status Mendagri tersebut, Jimly Asshiddiqie kemudian mengkategorikan Mendagri sebagai salah satu institusi jabatan dalam kementerian negara yang berada dalam domain eksekutif atau dibawah Presiden sedangkan secara fungsional sebagai institusi pendukung Presiden (*auxiliary state organ*).[[37]](#footnote-37) Sesuai dengan penjelasan tersebut, maka dapat di justifikasi bahwa Mendagri merupakan salah lembaga negara di Indonesia.

Presiden dan jabatan pendukungnya (termasuk Mendagri) menurut Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan penyelenggara pemerintahan atau yang oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) disebut sebagai badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif atau sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.[[38]](#footnote-38) Pejabat pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewajiban pemerintahan dan AUPB, membuat keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan kewenangannya, melaksanakan keputusan dan/atau tindakan yang sah dan keputusan yang telah dinyatakan tidak sah atau dibatalkan oleh Pengadilan, pejabat yang bersangkutan, atau atasan pejabat dan mematuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.[[39]](#footnote-39) Itu artinya, Mendagri dilekati oleh kewenangan membuat keputusan, serta melaksanakan keputusan yang sah dan keputusan yang dinyatakan batal oleh pengadilan serta mematuhi putusan pengadilan yang sudah *inkracht van gewijsde*. Tindakan Mendagri yang tidak mematuhi putusan pengadilan yang telah *inkracht van gewijsde* dianggap sebagai tindakan sewenang-wenang[[40]](#footnote-40) dan jika hal itu terjadi maka Mendagri dikenai sanksi administratif berat.[[41]](#footnote-41)

Selain itu, keputusan Mendagri tidak serta langsung dianggap sewenang-wenang. Sebab, salah satu asas dalam hukum administrasi negara yaitu: *presumtio iustae causa* menegaskan bahwa setiap keputusan tata usaha negara (KTUN) yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Sepanjang tidak dinyatakan sebaliknya berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Salah keputusan Mendagri yang tidak serta-merta dianggap melanggar hukum adalah keputusan Mendagri yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[[42]](#footnote-42) Sehingga, sebelum ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap keputusan Mendagri *a quo* tetap dianggap benar. *A contrario* jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan batal atau mencabut keputusan *a quo*, maka Mendagri wajib tunduk pada putusan pengadilan tersebut.

Sesuai dengan argumentasi di atas, maka seharusnya keputusan Mendagri No:131.71-3241 Tahun 2017 tentang perubahan atas keputusan Mendagri Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017 dicabut oleh Mendagri. Sebab, keputusan tersebut, sudah dinyatakan batal berdasarkan putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap.[[43]](#footnote-43) Apabila Mendagri tidak setuju dengan putusan MA tersebut, Mendagri dapat menggunakan fasilitas upaya hukum yang sudah disediakan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan.

**PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan sebagaimana sudah penulis kemukakan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, prinsip *judicial supremacy* merupakan derivasi dari *rule of law*, konsekuensi logis-nya semua lembaga negara harus tunduk pada putusan kekuasaan yudisial. Di Indonesia, berdasarkan UUD NRI 1945 MA merupakan institusi yang menjalankan kekuasaan yudisial. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka sudah seharusnya lembaga negara yang lain harus tunduk pada putusan MA. Jika tidak demikian, maka lembaga negara tersebut sudah melanggar prinsip *judicial supremacy* sebagaimana diamini juga dalam UUD NRI 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lain. Kedua, Mendagri merupakan salah satu institusi jabatan yang berada dalam domain kementerian negara. Tegasnya Mendagri merupakan salah satu lembaga negara di Indonesia. Oleh karena itu, berdasarkan premis pada kesimpulan pertama, maka seharusnya Mendagri tunduk pada putusan MA bukan justru bertindak sebaliknya.

Sesuai kesimpulan tersebut, penulis menyarankan kepada Mendagri agar lebih memahami prinsip *judicial supremacy* yang merupakan derivasi dari prinsip *rule of law*. Kemudian, perlu juga bagi Mendagri untuk menyadari bahwa prinsip *judicial supremacy* merupakan bagian internal MA. Ketiga, perlu bagi Mendagri untuk membiasakan diri agar bertindak sesuai dengan *rule of the game*. Dan Keempat, perlu bagi hakim untuk tidak melanggar putusan pengadilan yang merupakan salah satu manifestasi dari asas kepastian hukum.

**DAFTAR BACAAN**

**Buku-Buku**

Ahmad M, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Total Media 2009).

Asshiddiqie J, *Perkembangan Konsolidasi dan Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika 2016).

Kurnia Titon S, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008* (CV. Mandar Maju 2017).

----------------------, *Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Pustaka Pelajar 2014).

**Jurnal Artikel**

El-Haj T. A, ‘Linking The Questions: Judicial Supremacy as a Matter of constitutional Interpretation’ (2012) 6 (89) Washington University Law Review.

Hutt Donal E. B, ‘Against Judicial Supremacy in Constitutional Interpretation*’* (2017) 01 (31) Revus.

Jr Richart H. Fallon, ‘Judicial Supremacy, Departmentalism, and the Rule of Law in a Populist Age’ (2018) 01 (96) Texas Law Review.

Lemieux Scott E, ‘Judicial Supremacy, Judicial Power, and the Finality of Constitutional Rulings’ (2017) 4 (15) Perspective on Politics.

**Peraturan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

**Putusan Pengadilan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 367/Tun/2017 Tanggal 15 Agustus 2017.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 584 K/TUN/2019 tanggal 6 Desember 2019.

1. Lihat Putusan Mahkamah Agung Nomor 367/Tun/2017 Tanggal 15 Agustus 2017, 16. [↑](#footnote-ref-1)
2. Putusan ini dengan tegas menyatakan bahwa: (1) Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 juni 2017; (2) Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Mendagri Nomor 131.71-3241 Tahun 2017, tentang perubahan atas keputusan Mendagri Republik Indonesia Nomor 131.71-3200 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 2 Juni 2017. Lihat Putusan MA Nomor 584 K/TUN/2019 tanggal 6 Desember 2019, 7-8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Dian Erika Nugraheny ‘[Tanpa Dihadiri Gubernur Sulut, Mendagri Lantik Elly Lasut Jadi Bupati Talaud Halaman all - Kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2020/02/26/12100821/tanpa-dihadiri-gubernur-sulut-mendagri-lantik-elly-lasut-jadi-bupati-talaud?page=all#page2)’ dikutip pada tanggal 17 Juni 2021, Pukul 23.27 WITA. [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD NRI 1945. [↑](#footnote-ref-4)
5. Richart H. Fallon, Jr, ‘Judicial Supremacy, Departmentalism, and the Rule of Law in a Populist Age’ (2018) 01 (96) Texas Law Review 487, 488. [↑](#footnote-ref-5)
6. *Ibid*., 489. [↑](#footnote-ref-6)
7. Tabatha Abu El-Haj, ‘Linking The Questions: Judicial Supremacy as a Matter of constitutional Interpretation’ (2012) 6 (89) Washington University Law Review 1309, 1317. [↑](#footnote-ref-7)
8. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan Konsolidasi dan Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Sinar Grafika 2016) 90. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Ibid*., 96. [↑](#footnote-ref-9)
10. Tabatha Abu El-Haj ‘Linking The Questions: Judicial Supremacy as a Matter of constitutional Interpretation’(n-6). [↑](#footnote-ref-10)
11. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-11)
12. Scott E. Lemieux, ‘Judicial Supremacy, Judicial Power, and the Finality of Constitutional Rulings’ (2017) 4 (15) Perspective on Politics 1067, 1068. [↑](#footnote-ref-12)
13. Menurut *Black’s Law Dictionary,* edisi ketujuh, *Res Judicata* adalah: “*an issue that has been definitively settled by judicial decision*” (kasus yang telah diputus secara definitif). [↑](#footnote-ref-13)
14. Lemieux, ‘Judicial Supremacy, Judicial Power, and the Finality of Constitutional Rulings’ (n 10) 1067. [↑](#footnote-ref-14)
15. Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008* (CV. Mandar Maju 2017) 100. [↑](#footnote-ref-15)
16. Donal E. Bello Hutt, ‘Against Judicial Supremacy in Constitutional Interpretation*’* (2017) 01 (31) Revus 1, 1-2. [↑](#footnote-ref-16)
17. Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia: The Jimly Court 2003-2008* (n 13) 7. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Ibid*., 8-9. [↑](#footnote-ref-19)
20. Titon Slamet Kurnia, *Konstitusi HAM: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Pustaka Pelajar 2014) 134. [↑](#footnote-ref-20)
21. Hutt, Against Judicial Supremacy in Constitutional Interpretation*’* (n 14) 5. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Ibid*., 136 [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat Pasal 20 ayat (1) *jo* Pasal 18 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Terkait penggunaan istilah lembaga tertinggi, harus digaris bawahi bahwa tidak hendak mengartikan bahwa di dalam UUD NRI 1945 masih mengenal yang namanya lembaga tertinggi negara. Tetapi, hanya sebagai *frase* penegasan bahwa MA tertinggi dari lembaga negara dalam domain *judicial* yang berada di bawah MA. [↑](#footnote-ref-23)
24. Selain kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, menurut Pasal 24A UUD NRI 1945, MA memiliki kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang. Bertolak dari ketentuan tersebut, Jimly Asshiddiqie menyimpulkan bahwa oleh UUD NRI 1945, MA secara tegas hanya diamanati dengan dua kewenangan konstitusional, yaitu: (a) kewenangan mengadili pada tingkat kasasi, dan (b) menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang. Sedangkan kewenangan lainnya merupakan kewenangan tambahan yang secara konstitusional didelegasikan kepada pembentuk Undang-Undang untuk menentukannya sendiri. Artinya kewenangan tambahan ini tidak termasuk kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD, melainkan diadakan atau ditiadakan hanya oleh UU. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (n 6) 135. [↑](#footnote-ref-24)
25. Menurut Bagir Manan: (1) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi kehidupan demokrasi terjaminnya perlindungan dan penghormatan atas hak asasi manusia; (2) Kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan sendi bagi paham negara berdasarkan konstitusi yang menghendaki agar kekuasaan negara dibatasi; (3) Kekuasaan kehakiman yang mandiri diperlukan untuk menjamin netralitas terutama apabila sengketa terjadi antara warga negara dengan negara/pemerintah; (4) Penyelesaian sengketa hukum oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri merupakan dasar bagi berfungsi sistem hukum dengan baik. Lihat Ma’shum Ahmad, *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945* (Total Media 2009) 93. [↑](#footnote-ref-25)
26. Penggunaan istilah lembaga tertinggi negara oleh Jimly Asshiddiqie, sebenarnya digunakan hanya untuk mempermudah memahami pengertian organ-organ dalam konstitusi pada lapis pertama. Maksudnya tidak sedang menegaskan bahwa saat ini di dalam UUD NRI 1945 masih dikenal yang namanya lembaga tertinggi negara. [↑](#footnote-ref-26)
27. Lihat Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (n 6) 96. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid*., 90. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Ibid*. [↑](#footnote-ref-29)
30. *Ibid*., 135. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lihat *Supra*-sub judul *Judicial Supremacy*. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lihat Pasal 24 ayat (3) *jo* Pasal 24B UUD NRI 1945. [↑](#footnote-ref-32)
33. Lihat *Supra*-sub judul *judicial supremacy.* [↑](#footnote-ref-33)
34. Lihat juga Pasal 1 angka 1 UU No. 38 Tahun 2009 Tentang Kementerian Negara. [↑](#footnote-ref-34)
35. Kementerian Dalam Negeri ditegaskan sebagai salah satu Kementerian Negara. lihat Pasal 1 angka 5 Perpres No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara. [↑](#footnote-ref-35)
36. Selain Mendagri, bisa juga Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. [↑](#footnote-ref-36)
37. Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (n 6) 91. [↑](#footnote-ref-37)
38. Lihat Pasal 1 angka 8 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-38)
39. Lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, k, dan l UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. [↑](#footnote-ref-39)
40. Lihat Pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. [↑](#footnote-ref-40)
41. Contoh sanksi administrasi berat: (a) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; (b) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya; (c) pemberhentian tetap dengan memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa; atau (d) pemberhentian tetap tanpa memperoleh hak-hak keuangan dan fasilitas lainnya serta dipublikasikan di media massa. Lihat Pasal 81 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. [↑](#footnote-ref-41)
42. Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. [↑](#footnote-ref-42)
43. Lihat *Supra Sub-*judul Pendahuluan. [↑](#footnote-ref-43)